BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Scanned by TapScanner

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Scanned by TapScanner

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Scanned by TapScanner

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara ;
18. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015.
19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015.
21. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP.B.MU/0118/V/2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015.

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahun Pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah prinsip-prinsip dan pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah desa dalam Penyusunan dan Penetapan APB Desa.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2015 meliputi :
 a. Umum ;
 b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 c. Pokok – pokok Kebijakan Penyusunan APB Desa dan
 d. Pelaksanaan APB Desa.

(2) Uraian Standar Biaya Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, Satuan Biaya Honorarium, Standar Perjalanan Dinas Aparatur Desa, Kode Desa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Scanned by TapScanner

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 9 JULI 2015

BUPATI MOROWALI UTARA,

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
Pada tanggal 9 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 016

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Juli 2016

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Umum

Terjadinya krisis global dunia dan sering terjadinya bencana di beberapa wilayah, dampaknya sangat berpengaruh baik nasional bahkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu Pemerintah Desa beserta jajarannya harus mampu menjawab segala tantangan dan kebutuhan masyarakat dengan perencanaan sinergis dan berkesinambungan. Hasil perencanaan tersebut untuk dijabarkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat.

Pemerintah Desa harus mampu menciptakan kualitas hidup masyarakatnya khususnya kebutuhan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan yang didukung oleh bidang lain, serta pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Untuk maksud tersebut dalam kaitannya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Pemerintah Desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) harus mampu menciptakan solusi segala permasalahan di desa, menetapkan arah dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui prioritas program dan kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu Tahun Anggaran 2015. Arah dan kebijakan yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD merupakan dasar dan acuan kerangka penyusunan APB Desa serta menjadi pedoman pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APB Desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

II. Prinsip-prinsip dan Pokok-pokok kebijakan penyusunan APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa, maka dalam APB Desa tergambar semua hal dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban desa tersebut dalam kurun waktu setahun.

Scanned by TapScanner

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa, APB Desa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, agar APB Desa dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, maka seluruh unsur penyelenggaraan pemerintah desa supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APB Desa agar persetujuan bersama antara desa dengan BPD atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2015 dicapai tepat pada waktunya.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan APB Desa agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut :

II.1. Prinsip Penyusunan APB Desa

a. Partisipasi Masyarakat.
 Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APB Desa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APB Desa.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
 Transparansi dan Akuntabilitas anggaran desa merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintahan desa dalam mensejahterakan masyarakat, maka APB Desa harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dalam suatu program dan kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap kepala desa harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. Disiplin Anggaran.
 APB Desa harus disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Scanned by TapScanner

Penganggaran Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran tahunan APB Desa/perubahan APB Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

d. Keadilan Anggaran.
Pendapatan desa pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, untuk itu pemerintah desa wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin/seefektif mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh/dicapai masyarakat dari suatu program dan kegiatan.

f. Taat Azas
APB Desa sebagai kebijakan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa didalam penyusunan harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan lainnya. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum mengandung arti bahwa rancangan peraturan desa tentang APB Desa lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan bukan membebani masyarakat. Peraturan desa tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa.

II.2. Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2015 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

Scanned by TapScanner

1. Pendapatan Desa.

Dalam merencanakan target pendapatan asli desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pendapatan asli desa tahun sebelumnya serta memiliki kepastian dasar hukumnya.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan desa yang dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintahan desa yang memberatkan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli desa dapat di tempuh melalui penyederhanaan system dan prosedur administrasi pemungutan. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli desa yang menambah beban masyarakat. Pilihan yang terbaik adalah melakukan penyederhanaan program, efisiensi biaya administrasi pemungutan dan memperkecil jumlah tunggakan.

Pendapatan desa bersumber dari ;

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha ,hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan Lain-lain pendapatan asli desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
f. Hibah dan Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa) yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaaraan kewenangan Desa.

Scanned by TapScanner

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja Desa dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk merencanakan alokasi dan belanja desa (APB Desa) diupayakan agar lebih mengutamakan keperpihakan untuk kepentingan publik dari pada kepentingan aparatur. Kemudian dalam penyusunan Anggaran Belanja untuk setiap kegiatan agar mempedomani/mempertimbangkan standar harga yang ada.

Klasifikasi Belanja desa terdiri atas kelompok
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud diatas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan tersebut terdiri atas jenis belanja ;

a. Belanja Pegawai;
 Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
 Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
b. Belanja Barang dan Jasa;
 Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenan dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
c. Belanja Modal
 Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan asset tetap lainnya.
 Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap terwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun asset yang dimaksud.

Scanned by TapScanner

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa terdiri dari :

3.1 Penerimaan pembiayaan, mencangkup :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
b. Pencairan dana cadangan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
e. Penerimaan piutang desa
f. Program/kegiatan lanjutan yang tidak selesai tahun berjalan (DPAL)

3.2 Pengeluaran pembiayaan, mencangkup :

a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa
c. Pembayaran pokok utang
d. Pemberian pinjaman desa

3.3 Sisa lebih pembiayaan tahun berjalan

a. Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APB Desa. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
b. Jumlah yang dianggarkan pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan pada APB Desa Induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang dicantumkan dalam APB Desa 2015 juga masih angka estimasi.
c. Dalam perubahan APB Desa 2015 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol.
d. Dalam hal terdapat SilPa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
e. Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada huruf d berupa penundaan panyaluran Dana desa tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
f. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga piluh per seratus), bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
g. Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada huruf f berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

Scanned by TapScanner

III. Pelaksanaan APB Desa

Untuk tercapainya sasaran, target, tujuan dan disiplin pelaksanaan APB Desa, supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dicantumkan dalam APB Desa dan dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
b. Semua transaksi keuangan desa, baik penerimaan desa maupun pengeluaran desa harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dilaksanakan melalui kas desa.
c. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi daftar pengeluaran atau beban APB Desa, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
d. Kalaupun anggaran belanja yang disediakan merupakan batas tertinggi pengeluaran, tanpa mengurangi pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan, didalam realisasi keuangannya diupayakan agar dilakukan penghematan (tidak seluruhnya dibelanjakan habis).
e. Bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa sebagai Dana Alokasi Desa paling sedikit 10% (Permendagri No. 37 Tahun 2014).
f. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
g. Apabila terjadi pergeseran anggaran, antara kegiatan, dan antara rekening belanja pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu dilakukan Perubahan APB Desa.

IV. Penutup

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan untuk dipedomani dengan penuh kesungguhan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2015.

PJ. BUPATI MOROWALI UTARA

ABDUL HARIS RENGGAH

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 JULI 2016

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
I.	**SATUAN BIAYA HONORARIUM**			
	A. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan			sudah termasuk PPh
	1. Kuasa Pengguna Anggaran			
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	OB	500,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	OB	600,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	OB	700,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	OB	800,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar	OB	1,000,000	
				sudah termasuk PPh
	2. Pelaksana Kegiatan			
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	OB	300,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	OB	400,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	OB	500,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	OB	600,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar	OB	700,000	
				sudah termasuk PPh
	3. Bendahara			
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	OB	300,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	OB	400,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	OB	500,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	OB	600,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar	OB	700,000	
				sudah termasuk PPh
	B. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil			
	1. SLTA & Diploma	OB	600,000	
	2. Sarjana	OB	750,000	
	3. Master (S2)	OB	1,000,000	
	4. S3	OB	2,500,000	
				sudah termasuk PPh
	C. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	1. Ditetapkan Berdasarkan keputusan KPA			
	a. Penanggung Jawab	OK	700,000	
	b. Koordinator / Ketua	OK	600,000	
	c. Wakil Ketua	Ok	500,000	
	d. Sekretaris	OK	400,000	
	e. Anggota	OK	300,000	

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
II	**SATUAN BIAYA LAINNYA**			
	A. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur			sudah termasuk PPh
	1. Uang Lembur			
	a. Kepala Desa	OJ	23,000	
	b. Perangkat Desa	OJ	20,000	
				sudah termasuk PPh
	2. Uang Makan Lembur			
	a. Kepala Desa/Perangkat Desa	OH	25,000	
				sudah termasuk PPh
	B. Biaya Konsumsi Rapat			
	a. Makan	Orang/Kali	25,000	
	b. Snack	Orang/Kali	10,000	

Scanned by TapScanner

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
III	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN / PERAWATAN**			Sudah Termasuk Biaya : 1. Service 2. Suku Cadang 3. Ganti Oli 4. Perpanjangan STNK & Pajak
	A. Kendaraan Bermotor			
	1. Kendaraan Bermotor Operasional Kantor			
	a. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	1,500,000	
	B. Sarana Perkantoran			
	1. Personal Komputer	Unit/Tahun	500,000	
	2. AC	Unit/Tahun	450,000	
	3. Genset	Unit/Tahun	1,500,000	

Scanned by TapScanner

IV. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. SATUAN BIAYA TRANSPORT UDARA

NO	DAERAH TUJUAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Palu - Jakarta	Orang	5,500,000.00	1. Untuk tarif Kota tujuan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini menyesuaikan
2	Palu - Makassar - Surabaya	Orang	4,000,000.00	
3	Palu - Surabaya	Orang	3,750,000.00	
4	Palu - Makassar - Jogjakarta	Orang	4,500,000.00	
5	Palu - Makassar - Semarang	Orang	4,500,000.00	
6	Palu - Makassar - Solo	Orang	4,500,000.00	
7	Palu - Makassar - Denpasar	Orang	4,500,000.00	
8	Palu - Makassar - Ambon	Orang	4,500,000.00	
9	Palu - Makassar - Ternate	Orang	4,500,000.00	
10	Palu - Jakarta - Medan - Banda Aceh	Orang	10,000,000.00	
11	Palu - Makassar - Sorong	Orang	6,500,000.00	
12	Palu - Makassar - Biak	Orang	6,500,000.00	
13	Palu - Makassar - Jaya Pura	Orang	8,500,000.00	
14	Palu - Makassar - Jakarta - Batam	Orang	8,500,000.00	
15	Palu - Makassar - Surabaya - Mataran	Orang	5,000,000.00	
16	Palu - Makassar - Jakarta - Padang	Orang	6,000,000.00	
17	Palu - Jakarta - Pekanbaru	Orang	7,000,000.00	
18	Palu - Makassar - Surabaya - Kupang	Orang	6,000,000.00	
19	Palu - Makassar - Jakarta - Bengkulu	Orang	6,500,000.00	
20	Palu - Jakarta - Palembang	Orang	6,500,000.00	
21	Palu - Jakarta - Jambi	Orang	7,000,000.00	
22	Palu - Balikpapan	Orang	2,500,000.00	
23	Palu - Balikpapan - Tarakan	Orang	3,500,000.00	
24	Palu - Jakarta - Pontianak	Orang	6,500,000.00	
25	Palu - Balikpapan - Banjarmasin	Orang	3,500,000.00	
26	Palu - Balikpapan - Palangkaraya	Orang	3,500,000.00	
27	Palu - Makassar	Orang	2,500,000.00	
28	Palu - Makassar - Kendari	Orang	3,000,000.00	
29	Palu - Makassar - Manado	Orang	3,500,000.00	
30	Palu - Makassar - Gorontalo	Orang	3,000,000.00	
31	Palu - Makassar - Luwuk	Orang	3,500,000.00	
32	Kendari - Jakarta	Orang	4,200,000.00	
33	Kendari - Makassar	Orang	2,100,000.00	

Keterangan

1. **Biaya Angkutan Udara dibayar secara Riil (*at cost*)**
2. **Biaya yang tercantum pada Tabel diatas termasuk Pajak, Retribusi, Airport Tax dan Taxi Bandara ke Hotel Pergi - Pulang**
3. **Pertanggungjawaban Angkutan Udara dalam Bentuk Tiket/Karcis/Nota**

Scanned by TapScanner

2. **Daftar Transport Darat Perjalanan Dinas Luar**

NO	Tujuan	Jenis Kendaraan	Volume	Satuan	Pergi - Pulang	Keterangan
1.	**Kolonodale - Bungku**	Angkutan Umum	1	Orang	250,000.00	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
2.	**Kolonodale-Buol- Toli - Toli**	Angkutan Umum	1	Orang	600,000.00	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
3.	**Kolonodale-Palu, Sigi dan Donggala**	Angkutan Umum	1	Orang	500,000.00	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
4.	**Kolonodale - Parigi Moutong**	Angkutan Umum	1	Orang	400,000.00	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
5.	**Kolonodale - Ampana**	Angkutan Umum	1	Orang	400,000.00	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
6.	**Kolonodale - Poso**	Angkutan Umum	1	Orang	350,000.00	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
7.	**Kolonodale - Luwuk Banggai, Bangkep, Banggai Laut**	Angkutan Umum	1	Orang	600,000.00	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Penyebrangan Ferry	1	Orang	150,000.00	Kolonodale - Siliti
8.	**Kolonodale - Makassar**	Angkutan Umum	1	Orang	750,000.00	Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
		Penyebrangan Ferry	1	Orang	150,000.00	Kolonodale - Soroako

Keterangan

1. **Biaya Angkutan Umum, dan/atau Penyebrangan Ferry dibayar secara Riil (*at cost*)**
2. **Perjalanan Dinas ke Kota lain yang dapat ditempuh dengan Kendaraan Darat dapat diberikan Biaya Transport dengan Standar yang berlaku setempat**
3. **Pertanggungjawaban Angkutan Umum dan/atau Penyebrangan Ferry dalam Bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi**

Scanned by TapScanner

3. **Daftar Biaya Transportasi Lokal Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dari Desa ke Ibukota Kabupaten yang menggunakan Fasilitas Alat Transportasi Darat dan Laut**

No.	Desa-Ibukota Kecamatan	Biaya Angkutan Umum (Rp)		Biaya BBM (Liter)	Keterangan
		Laut	Laut + Darat	Motor	
1	Mamosalato	120,000.00	150,000.00	15	Pergi-Pulang
2	Bungku Utara	100,000.00	130,000.00	15	Pergi-Pulang
3	Soyo Jaya	-	100,000.00	15	Pergi-Pulang
4	Petasia Timur		120,000.00	10	Pergi - Pulang
5	Petasia Barat		120,000.00	10	Pergi - Pulang
6	Petasia		100,000.00	10	Pergi - Pulang
7	Lembo		140,000.00	15	Pergi - Pulang
8	Lembo Raya		160,000.00	15	Pergi - Pulang
9	Mori Atas		150,000.00	15	Pergi - Pulang
10	Mori Utara		170,000.00	15	Pergi - Pulang

Keterangan :

1. **Biaya Angkutan Umum dibayar secara Riil (at cost)**
2. **BBM Kendaraan Dinas dibayar sesuai dengan harga setempat**
3. **Bagi BBM paling banyak 15 Liter/hari disesuaikan dengan tujuan Perjalanan Dinas, serta tidak diberikan Uang Transportasi**
4. **Perjalanan Dinas dalam Daerah dari Kecamatan Petasia ke Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Morowali Utara diberikan biaya BBM paling banyak 4 (empat) Liter untuk Motor untuk tiap kali Perjalanan Dinas**
5. **Pertanggungjawaban angkutan Umum dan BBM kendaraan Dinas ke Ibukota Kabupaten dalam Bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota**

Scanned by TapScanner

4. Daftar Biaya Transportasi Lokal Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa dari Desa ke Ibukota Kecamatan yang menggunakan Fasilitas Alat Transportasi Darat

No.	Desa-Ibukota Kecamatan	Biaya BBM (Liter)	Keterangan
		Motor	
1	Mamosalato	15	Pergi-Pulang
2	Bungku Utara	10	Pergi-Pulang
3	Soyo Jaya	10	Pergi-Pulang
4	Petasia Timur	5	Pergi - Pulang
5	Petasia Barat	5	Pergi - Pulang
6	Petasia	4	Pergi - Pulang
7	Lembo	5	Pergi - Pulang
8	Lembo Raya	5	Pergi - Pulang
9	Mori Atas	10	Pergi - Pulang
10	Mori Utara	5	Pergi - Pulang

Keterangan :

1. **BBM dibayar sesuai dengan harga setempat**
2. **BBM paling banyak 15 Liter/hari disesuaikan dengan tujuan Perjalanan Dinas, serta tidak diberikan Uang Transportasi**
3. **Pertanggungjawaban BBM ke Ibukota Kecamatan dalam Bentuk Karcis/ Kwitansi/Nota**

Ditetapkan di KUPATI MOROWALI UTARA,

BUPATI MOROWALI UTARA

ABDUL HARIS RENGGAH

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 13 Tahun 2015
TANGGAL : 9 Juli 2015

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
I.	**SATUAN BIAYA HONORARIUM**			
	A. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan			sudah termasuk PPh
	1. Kuasa Pengguna Anggaran			
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	OB	500,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	OB	600,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	OB	700,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	OB	800,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar	OB	1,000,000	
				sudah termasuk PPh
	2. Pelaksana Kegiatan			
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	OB	300,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	OB	400,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	OB	500,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	OB	600,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar	OB	700,000	
				sudah termasuk PPh
	3. Bendahara			
	a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta	OB	300,000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta	OB	400,000	
	c. Nilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta	OB	500,000	
	d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar	OB	600,000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar	OB	700,000	
				sudah termasuk PPh
	B. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil	OB	600,000	
	1. SLTA & Diploma	OB	750,000	
	2. Sarjana	OB	1,000,000	
	3. Master (S2)	OB	2,500,000	
	4. S3			sudah termasuk PPh
	C. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	1. Ditetapkan Berdasarkan keputusan KPA			
	a. Penanggung Jawab	OK	700,000	
	b. Koordinator / Ketua	OK	600,000	
	c. Wakil Ketua	Ok	500,000	
	d. Sekretaris	OK	400,000	
	e. Anggota	OK	300,000	

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
II	**SATUAN BIAYA LAINNYA**			
	A. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur			sudah termasuk PPh
	1. Uang Lembur			
	a. Kepala Desa	OJ	23,000	
	b. Perangkat Desa	OJ	20,000	
				sudah termasuk PPh
	2. Uang Makan Lembur			
	a. Kepala Desa/Perangkat Desa	OH	25,000	
				sudah termasuk PPh
	B. Biaya Konsumsi Rapat			
	a. Makan	Orang/Kali	25,000	
	b. Snack	Orang/Kali	10,000	

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 JULI 2015

STANDAR PERJALANAN APARATUR DESA

1. PERJALANAN DINAS KELUAR PROPINSI SULAWESI TENGAH (DKI JAKARTA)

NO	URAIAN	TARIF		KETERANGAN
		Kades/Ketua BPD	Perangkat Desa/Anggota BPD	
1	2	3	4	5
1	Uang Harian	Rp 530,000.00	Rp 530,000.00	1. Perjalanan Dinas Maksimal 5 (lima) Hari Kerja
	Penginapan	Rp 610,000.00	Rp 400,000.00	2. Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
	Jumlah	Rp 1,140,000.00	Rp 930,000.00	

2. PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH KE IBUKOTA PROPINSI SULAWESI TENGAH DAN WILAYAH KABUPATEN LAINNYA DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NO	URAIAN	TARIF		KETERANGAN
		Kades/Ketua BPD	Perangkat Desa/Anggota BPD	
1	2	3	4	5
1	Uang Harian	Rp 360,000.00	Rp 335,000.00	1. Perjalanan Dinas Maksimal 3 (tiga) Hari Kerja
	Penginapan	Rp 450,000.00	Rp 400,000.00	2. Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
	Jumlah	Rp 810,000.00	Rp 735,000.00	

3. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KABUPATEN UNTUK WILAYAH KEC. SOYO JAYA, KEC. BUNGKU UTARA DAN KEC. MAMOSALATO

NO	URAIAN	TARIF		KETERANGAN
		Kades/Ketua BPD	Perangkat Desa/Anggota BPD	
1	2	3	4	5
1	Uang Harian	Rp 125,000.00	Rp 110,000.00	1. Perjalanan Dinas Maksimal 3 (tiga) Hari Kerja
	Penginapan	Rp 150,000.00	Rp 125,000.00	2. Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
	Jumlah	Rp 275,000.00	Rp 235,000.00	

4. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KABUPATEN UNTUK WILAYAH KEC. MORI ATAS DAN KEC. MORI UTARA

NO	URAIAN	TARIF		KETERANGAN
		Kades/Ketua BPD	Perangkat Desa/Anggota BPD	
1	2	3	4	5
1	Uang Harian	Rp 125,000.00	Rp 110,000.00	1. Perjalanan Dinas Maksimal 2 (dua) Hari Kerja
	Penginapan	Rp 150,000.00	Rp 125,000.00	2. Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
	Jumlah	Rp 275,000.00	Rp 235,000.00	

Scanned by TapScanner

5. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KABUPATEN UNTUK WILAYAH KEC. LEMBO, KEC. LEMBO RAYA , KEC. PETASIA, KEC. PETASIA TIMUR DAN KEC. PETASIA BARAT

NO	URAIAN	TARIF		KETERANGAN
		Kades/Ketua BPD	Perangkat Desa/Anggota BPD	
1	2	3	4	5
1	Uang Harian	Rp 125,000.00	Rp 110,000.00	1. Perjalanan Dinas Maksimal 1 (satu) Hari Kerja 2. Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
	Jumlah	Rp 125,000.00	Rp 110,000.00	

6. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI DESA KE IBUKOTA KECAMATAN

NO	URAIAN	TARIF		KETERANGAN
		Kades/Ketua BPD	Perangkat Desa	
1	2	3	4	5
1	Uang Harian	Rp 20,000.00	Rp 15,000.00	1. Perjalanan Dinas Maksimal 1 (satu) Hari Kerja 2. Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
	Jumlah	Rp 20,000.00	Rp 15,000.00	

Keterangan:

1. Waktu Perjalanan Dinas tersebut diatas merupakan **waktu Maksimal** yang dibayarkan, kecuali Perjalanan Dinas yang Sifat dan Tujuannya Khusus.
2. Perjalanan Dinas Khusus yang dimaksud pada poin 1 antara lain :
 a. Dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis di Luar Daerah (sesuai dengan Undangan/Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas)
 b. Besaran Uang Kontribusi Diklat atau Bimtek sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana kegiatan melalui Undangan atau Surat Pemberitahuan.
 c. Perjalanan Dinas lainnya yang karena waktu pelaksanaannya harus melebihi ketentuan pada Peraturan Bupati ini (sesuai dengan Undangan/Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas.
3. Biaya Penginapan tersebut diatas dibayar secara Riil (at cost)
4. Dalam hal Perjalanan dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan, kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan **biaya Penginapan sebesar 30%** (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan dan dibayar secara Lumpsum.
5. Batas waktu perjalanan dinas dan lama hari menginap sebagai berikut :
 a. Kota didalam Prop. Sulteng paling lama 3 (tiga) hari dan lama hari menginap 2 (dua) hari.
 b. Kota diluar Prop. Sulteng paling lama 5 (lima) hari dan lama hari menginap 4 (empat) hari.
 c. Desa ke Kabupaten untuk wilayah Kec. Soyo Jaya, Bungku Utara dan Mamosalato paling lama 3 (tiga) hari dan lama hari menginap 2 (dua) hari.
 d. Desa ke Kabupaten untuk wilayah Kec. Mori Atas dan Mori Utara paling lama 2 (dua) hari dan lama hari menginap 1 (satu) hari.
 e. Desa ke Kabupaten untuk wilayah Kec. Lembo, Lembo Raya, Petasia, Petasia Timur, dan Petasia Barat paling lama 1 (satu) hari dan tidak menginap .

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ABDUL HARIS RENGGAH

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 JULI 2015

KODE DESA

1.20.09.01	**KECAMATAN PETASIA**
1.20.09.01.01	Tanauge
1.20.09.01.02	Ganda-Ganda
1.20.09.01.03	Gililana
1.20.09.01.04	Koya
1.20.09.01.05	Korololaki
1.20.09.01.06	Korolama
1.20.09.01.07	Koromatantu
1.20.09.02	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**
1.20.09.02.01	Towara
1.20.09.02.02	Mohoni
1.20.09.02.03	Bungintimbe
1.20.09.02.04	Tompira
1.20.09.02.05	Bunta
1.20.09.02.06	Keuno
1.20.09.02.07	Molores
1.20.09.02.08	Molino
1.20.09.02.09	Bimor Jaya
1.20.09.02.10	Unkea
1.20.09.02.11	Towarapantai
1.20.09.02.12	Peboa
1.20.09.03	**KECAMATAN PETASIA BARAT**
1.20.09.03.01	Moleono
1.20.09.03.02	Maralee
1.20.09.03.03	Tiu
1.20.09.03.04	Tontowea
1.20.09.03.05	Mondowe
1.20.09.03.06	Onepute
1.20.09.03.07	Sampalowo
1.20.09.03.08	Togo Mulya
1.20.09.03.09	Ulu Laa
1.20.09.03.10	Tadaku Jaya
1.20.09.04	**KECAMATAN LEMBO**
1.20.09.04.01	Wawopada
1.20.09.04.02	Wara'a
1.20.09.04.03	Tingkea'o
1.20.09.04.04	Mora
1.20.09.04.05	Uluanso
1.20.09.04.06	Beteleme

Scanned by TapScanner

1.20.09.04.07	Tinompo
1.20.09.04.08	Korowalelo
1.20.09.04.09	Kumpi
1.20.09.04.10	Korompeli
1.20.09.04.11	Lemboroma
1.20.09.04.12	Korowou
1.20.09.04.13	Korobonde
1.20.09.04.14	Lembobaru
1.20.09.05	**KECAMATAN LEMBO RAYA**
1.20.09.05.01	Pontangoa
1.20.09.05.02	Ronta
1.20.09.05.03	Petumbea
1.20.09.05.04	Pa'awaru
1.20.09.05.05	Bintangor Mukti
1.20.09.05.06	Lembobelala
1.20.09.05.07	Mandula
1.20.09.05.08	Po'ona
1.20.09.05.09	Jamor Jaya
1.20.09.05.10	Dolupo Karya
1.20.09.06	**KECAMATAN MORI ATAS**
1.20.09.06.01	Tomui Karya
1.20.09.06.02	Le'e
1.20.09.06.03	Tomata
1.20.09.06.04	Lanumor
1.20.09.06.05	Pe'onea
1.20.09.06.06	Gontara
1.20.09.06.07	Kasingoli
1.20.09.06.08	Saemba
1.20.09.06.09	Londi
1.20.09.06.10	Taende
1.20.09.06.11	Ensa
1.20.09.06.12	Kolaka
1.20.09.06.13	Saemba Walati
1.20.09.06.14	Pambarea
1.20.09.07	**KECAMATAN MORI UTARA**
1.20.09.07.01	Era
1.20.09.07.02	Peleru
1.20.09.07.03	Wawondula
1.20.09.07.04	Tabarano
1.20.09.07.05	Tiwa'a
1.20.09.07.06	Lembontonara
1.20.09.07.07	Mayumba
1.20.09.07.08	Tamonjengi

Scanned by TapScanner

1.20.09.08	**KECAMATAN SOYO JAYA**
1.20.09.08.01	Tamainusi
1.20.09.08.02	Tambayoli
1.20.09.08.03	Lemba Sumara
1.20.09.08.04	Tandoyondo
1.20.09.08.05	Panca Makmur
1.20.09.08.06	Bau
1.20.09.08.07	Malino Jaya
1.20.09.08.08	Molino
1.20.09.08.09	Sumara Jaya
1.20.09.08.10	Toddopuli Uebangke
1.20.09.09	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**
1.20.09.09.01	Tokonanaka
1.20.09.09.02	Matube
1.20.09.09.03	Posangke
1.20.09.09.04	Tokala Atas
1.20.09.09.05	Uewaju
1.20.09.09.06	Baturube
1.20.09.09.07	Wawomparigi
1.20.09.09.08	Tambarobone
1.20.09.09.09	Taronggo
1.20.09.09.10	Uemasi
1.20.09.09.11	Tirongan Atas
1.20.09.09.12	Kalombang
1.20.09.09.13	Tirongan Bawah
1.20.09.09.14	Tanakuraya
1.20.09.09.15	Opo
1.20.09.09.16	Siliti
1.20.09.09.17	Ueruru
1.20.09.09.18	Lemo
1.20.09.09.19	Boba
1.20.09.09.20	Salubiro
1.20.09.09.21	Lemowalia
1.20.09.09.22	Pokeang
1.20.09.09.23	Uempanapa
1.20.09.10	**KECAMATAN MAMOSALATO**
1.20.09.10.01	Kolo Atas
1.20.09.10.02	Kolo Bawah
1.20.09.10.03	Momo
1.20.09.10.04	Tananagaya
1.20.09.10.05	Tanasumpu
1.20.09.10.06	Giri Mulya
1.20.09.10.07	Pandauke
1.20.09.10.08	Tambale
1.20.09.10.09	Winangabino

Scanned by TapScanner

1.20.09.10.10	Sea
1.20.09.10.11	Uepakutu
1.20.09.10.12	Parangisi
1.20.09.10.13	Lijo
1.20.09.10.14	Menyo'e

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA

ABDUL HARIS RENGGAH

Scanned by TapScanner